

**PEDOMAN
KERJASAMA**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Kerjasama Universitas Hamzanwadi ini dapat diterbitkan. Pedoman ini diterbitkan didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Pedoman ini terdiri dari empat bab yang meliputi: Pendahuluan. Strategi Pelaksanaan Kerjasama, Pelaksanaan Kerjasama, dan Penutup. Semua bab ini dimaksudkan agar sivitas akademika memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi institusi dalam menjalin kerjasama untuk mendukung tata kelola administrasi Universitas Hamzanwadi yang lebih baik.

Pancor, 03 Rabiul Awal 1438 H
03 Desember 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Musifuddin, M.Pd.
NIDN 0801017001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 025/UH/Kpt./ 2016 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Bidang Kerjasama	8
F. Mitra Kerjasama	8
BAB II STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA	9
A. Ketentuan Umum	9
B. Organisasi Pengelola Kerjasama	9
C. Tugas dan Tanggung Jawab	9
D. Prinsip Pelaksanaan	10
E. Persyaratan Calon Mitra Kerja	10
BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA	12
A. Tahap Penjajakan	12
B. Tahap Pengesahan	12
C. Tahap Pelaksanaan	13
D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	13
E. Pengembangan Program	14
F. Pemutusan Kerjasama	14
BAB IV PENUTUP	15



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 025/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA

BISMILLAH WABIHAMDIHI

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan kerjasama dengan pihak terkait, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Kerjasama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Kerjasama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
13. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;
14. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 007/UH/Kpt./XI/ 2016 Tanggal 10 November 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Hamzanwadi Tahun 2016 – 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA.**
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Kerjasama Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 03 Rabiul Awal 1438 H
03Desember 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 025/UH/Kpt./2016
TANGGAL 03 DESEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Universitas Hamzanwadi merupakan salah satu universitas swasta yang mengemban tugas dan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan tinggi. Dalam kedudukannya sebagai Universitas yang mandiri, Universitas Hamzanwadi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Hamzanwadi mengembangkan kerjasama multi pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bentuk kerjasama akademik dan non akademik untuk mewujudkan visinya melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi. Untuk memastikan bahwa kegiatan kerja sama yang sudah direncanakan dan tertuang dalam MoU dapat berjalan dengan lancar dan sejalan dengan perkembangan Universitas Hamzanwadi yang setiap tahunnya mengalami kemajuan sesuai visinya, yaitu pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri.

Mutu kegiatan kerjasama Universitas Hamzanwadi dikendalikan dengan indikator yang jelas berupa Renstra Universitas yang berkualitas. Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri. Kerjasama yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan sivitas akademika, alumni dan lembaga mitra baik secara institusional maupun secara individual. Realisasi kerjasama dapat berupa:

1. kegiatan produktif, meliputi pelaksanaan seminar bersama, penulisan jurnal kolaboratif, pembicara di institusi lain, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mempercepat penuntasan masalah di masyarakat, mengirim delegasi guna keperluan diplomasi dan rintisan kerjasama;
2. kegiatan reseptif, meliputi Universitas Hamzanwadi mengundang pembicara dari lembaga lain, menerima kunjungan dinas dari institusi dan lembaga lain, menjadi tuan rumah penandatanganan MoU.

Dengan diterbitkannya Pedoman Kerjasama ini, maka diharapkan mutu kegiatan kerjasama Universitas Hamzanwadi dapat lebih ditingkatkan melalui indikator yang terukur dan sesuai dengan Renstra Universitas Hamzanwadi Tahun 2016 – 2020;

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
13. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;
14. Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi Nomor 007/UH/Kpt./XI/ 2016 Tanggal 10 November 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Hamzanwadi Tahun 2016 – 2020;

C. Tujuan

Tujuan pedoman kerjasama adalah sebagai acuan bagi sivitas akademika dan alumni di lingkungan Universitas Hamzanwadi dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain secara melembaga, terdiri dari:

1. menyelenggarakan pelacakan alumni (*tracer study*) tingkat perguruan tinggi untuk

mendapatkan data lulusan yang akurat dan terkini guna menjaring informasi yang bermanfaat dalam mempertemukan kebutuhan dunia kerja dengan kualitas lulusan Universitas Hamzanwadi;

2. memetakan dan menyelaraskan antara kebutuhan dunia kerja dan alumni Universitas Hamzanwadi;
3. memfasilitasi pengembangan akses informasi alumni;
4. menyusun MoU bagi setiap kegiatan kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam pedoman ini mencakup empat kegiatan antara lain:

1. perintisan program kerjasama;
2. pengesahan program kerjasama;
3. pelaksanaan program kerjasama;
4. monitoring dan evaluasi program kerjasama.

E. Bidang Kerjasama

Bidang Kerjasama Universitas Hamzanwadi adalah:

1. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bidang pengembangan kelembagaan;
3. bidang penyiapan tenaga profesional;
4. bidang lain yang relevan dengan kebutuhan Universitas.

F. Mitra Kerjasama

Mitra Kerjasama Universitas Hamzanwadi meliputi:

1. Lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. lembaga pendidikan tinggi, negeri maupun swasta, baik nasional, regional, maupun internasional;
3. dunia usaha/industri/perusahaan nasional maupun internasional;
4. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
5. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan dan alumni; dan
6. organisasi non pemerintah, baik lokal, nasional, maupun internasional.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Ketentuan Umum

1. Kegiatan kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan kerjasama antara Universitas Hamzanwadi dengan pihak lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri;
2. Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Universitas Hamzanwadi dengan pihak mitra tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama.

B. Organisasi Pengelola Kerjasama

Direktur Kerjasama menangani urusan kerjasama yang ada di lingkungan Universitas Hamzanwadi yang dapat mewakili Rektor Universitas Hamzanwadi/Wakil Rektor Bidang Akademik/Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan, dan Kepegawaian/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan/atau Program Studi dalam hal peninjauan dan negosiasi dengan pihak mitra.

C. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Tugas

Tugas pokok Direktur Kerjasama adalah melaksanakan program kerja bidang kerjasama dan alumni Universitas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktur Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja tahunan kegiatan dan kerjasama dan alumni;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dan alumni;
- c. memfasilitasi setiap unit kegiatan lembaga yang membutuhkan kegiatan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain dalam maupun luar negeri;
- d. menjajaki kemungkinan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta dan lembaga didalam maupun luar negeri untuk program pengembangan;

- e. menyusun MoU bagi setiap kegiatan kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri;
- f. bersama dengan lembaga/pusat yang ada di Universitas Hamzanwadi menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang disebutkan dan dijelaskan dalam butir-butir MoU;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- h. membuat analisis SWOT kegiatan kerjasama;
- i. melakukan kegiatan pelacakan alumni (*tracer study*);
- j. mengarsip data alumni;
- k. melaksanakan layanan informasi dan fasilitasi pengembangan karir alumni;
- l. menyusun laporan hasil kegiatan secara berkala.

2. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kerja Sama bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Hamzanwadi.

D. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip umum pelaksanaan kerjasama adalah: kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan, menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan menghargai keberadaan lembaga masing-masing.

Pelaksanaan kerjasama berpedoman pada:

1. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerjasama;
2. saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan;
3. dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama;
4. melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
5. dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
6. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
7. berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien;
8. bersifat kelembagaan.

E. Persyaratan Calon Mitra Kerja

Sebelum melakukan kerjasama perlu dilakukan analisis/penilaian terhadap calon mitra

kerja. Analisis meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. memiliki status hukum yang jelas;
2. memiliki kualifikasi yang memadai dan *track record* yang baik;
3. memiliki manajemen yang handal;
4. memiliki karakteristik dan aspek etika;
5. memiliki kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, minat dan budaya;
6. memiliki sumber daya yang memadai;
7. menyatakan kesediaan untuk menjalin kerjasama;
8. menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko secara bersama;
9. menyatakan kesediaan dan memberikan kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi;
10. memiliki komitmen yang baik dan saling percaya;
11. menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Prosedur dan mekanisme kerjasama diatur berdasarkan tahapan kerjasama yang meliputi peninjauan kerjasama, pengesahan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan, dan pemutusan kerjasama.

A. Tahap Peninjauan

Kegiatan awal dari suatu kerjasama adalah melakukan peninjauan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Universitas Hamzanwadi. Peninjauan dapat dilakukan oleh Direktur Kerjasama.

Prosedur peninjauan yang dilakukan seizin tertulis Rektor Universitas Hamzanwadi. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antar pejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.

B. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama.

1. Substansi isi MoU dan/atau perjanjian kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Universitas Hamzanwadi atau Direktur Kerjasama bersama mitra kerja. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama;
2. Jika draf sudah disepakati bersama oleh Direktur Kerjasama bersama mitrakerja, selanjutnya dikoordinasikan ke pimpinan lembaga (disesuaikan dengan bidang wewenang), untuk dipelajari ulang perihal butir-butir/isi draf MoU dan/atau perjanjian kerjasama:
 - a. Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Direktur Kerjasama;
 - b. Jika disetujui, dicetak naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama dan selanjutnya dimintakan paraf persetujuan pimpinan;
 - c. jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan menggunakan jasa notaris.
3. Naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah diparaf oleh Direktur Kerjasama, selanjutnya disampaikan ke pimpinan Universitas sebagai laporan (jika ada

koreksi, diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan pimpinan);

4. MoU dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap dua masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh pimpinan Universitas Hamzanwadi dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

C. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau perjanjian kerjasama. Agar pelaksanaan kerjasama bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama, maka dipandang perlu ditunjuk lembaga kerjasama sebagai pelaksana kerjasama yang bertugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama dan/atau menyusun petunjuk teknis.

Tugas pelaksana:

1. membahas, merumuskan dan menyusun juklak (petunjuk pelaksanaan) dan/atau juknis (petunjuk teknis) bersama mitrakerja;
2. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama; dan
3. membuat laporan secara berkala kegiatan kerjasama kepada Rektor Universitas Hamzanwadi.

D. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama memerlukan adanya sistem monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran institusi. Sistem monitoring dan evaluasi dalam kerjasama yang dikembangkan di Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

1. pada setiap akhir kegiatan, Direktur Kerjasama melakukan evaluasi untuk melihat relevansi dan tingkat pencapaian program sesuai dengan naskah kerjasama dengan menggunakan angket tingkat keberhasilan program dan tingkat kepuasan pengguna/mitra;
2. terhadap kegiatan *multi years*, evaluasi MoU dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Peninjauan ini dilakukan dalam 3 aspek yaitu:

- a. aspek relevansi MoU, yakni relevansi tridharma, visi dan misi Universitas Hamzanwadi dengan lembaga/institusi pengguna lulusan maupun mitra;
- b. aspek kuantitas kerjasama; dan
- c. aspek kualitas kerjasama.

E. Pengembangan Program

Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerjasama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, maka dilakukan negosiasi tentang kemungkinan pengembangan, penyempurnaan dan/atau penciptaan kegiatan kerjasama baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama tersebut guna mencapai tujuan bersama.

Pertimbangan untuk suatu pengembangan program, didasarkan pada:

1. identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung;
2. analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode- periode mendatang.

F. Pemutusan Kerjasama

Kegiatan kerjasama dapat dihentikan oleh salah satu pihak dan atau oleh kedua belah pihak, jika tidak sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Pemutusan kerjasama ini dilakukan setelah kedua belah pihak bernegosiasi dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman Kerjasama ini diterbitkan untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjajaki, mempelajari dan membangun kerjasama antara Universitas Hamzanwadi dengan seluruh pihak yang dapat menjalin kerjasama, baik dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat maupun penelusuran alumni, sehingga keberadaan Universitas Hamzanwadi sebagai perguruan tinggi dapat memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi Universitas Hamzanwadi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya bersaing global dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berbasis budaya santri.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian. Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.